

Pertanggung Jawaban Hukum *Franchisor* Terhadap Usaha *Franchisee*

Dystiana Firman Salatsa^{1*}, Ni Nyoman Indah Pratiwi², Safira Ayunil

Hisbiyah³, Tsabita Aurelia Rahim⁴

^{1*,2,3,4}Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

*email: dystianafirmansalatsa@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5437>

Submitted: Juni 2024

Revision: Juli 2024

Accepted: Agustus 2024

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Perjanjian,
Franchisee,
Franchisor*

Perkembangan bisnis di Indonesia berkembang dengan pesat, salah satunya adalah bisnis *franchise*. Bisnis ini sangat menarik perhatian pebisnis dan masyarakat mengingat bisnis ini menguntungkan dan memudahkan bagi pihak *franchisee* ataupun *franchisor*. Kemudahan yang ditawarkan tidak senantiasa membuat bisnis ini selalu berjalan mulus bahkan timbul berbagai permasalahan, seperti bangkrutnya usaha milik *franchisee* akibat dari pandemi covid-19. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum *franchisor* dan perlindungan hukum oleh AFI atas bangkrutnya usaha milik *franchisee*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban *franchisor* dan perlindungan hukum oleh AFI atas bangkrutnya usaha milik *franchisee*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah pertanggungjawaban *franchisor* berupa ganti kerugian dan AFI tidak dapat memberikan pertanggungjawaban hukum namun dapat memberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif atas bangkrutnya usaha *franchisee*. Perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif yaitu upaya dikeluarkan kode etik sebagai pedoman bagi para anggota sedangkan perlindungan represif ialah upaya nasihat, bimbingan dan solusi praktis.

ABSTRACT

Keywords:
Agreement,
Franchisee,
Franchisor

Business development in Indonesia is growing rapidly, one of which is the franchise business. This business is very attractive to business people and the public considering that this business is profitable and easy for franchisees or franchisors. The convenience offered does not always make this business always run smoothly and even various problems arise, such as the bankruptcy of the franchisee's business due to the co-19 pandemic. Based on this, this article discusses the legal liability of the franchisor and legal protection by AFI for the bankruptcy of the franchisee's business. This research aims to analyze the liability of the franchisor and legal protection by AFI for the bankruptcy of the franchisee's business. The research method used is normative legal research. The result of the research is the liability of the franchisor in the form of compensation and AFI cannot provide legal liability but can provide legal protection both preventively and repressively for the bankruptcy of the franchisee's business. Legal protection carried out preventively is an effort to issue a code of ethics as a pedomas for members while repressive protection is an effort of advice, guidance and practical solutions.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha di Indonesia saat ini sangat beragam yang tentunya tidak terlepas dari pengaruh globalisasi seperti bisnis waralaba atau sering disebut dengan bisnis *franchise* (Asmianti et al., 2019). Mulanya bisnis *franchise* tidak dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia mengingat sistem bisnis dari *franchise* bukanlah merupakan tradisi atau budaya bisnis Indonesia, tetapi perlahan dengan seiring berjalannya waktu dan diikuti dengan pengaruh globalisasi, bisnis ini mulai dikenal di Indonesia bahkan saat ini sangat gencar dilakukan oleh pelaku bisnis dan menjadi amat populer dikalangan masyarakat hingga akhirnya bisnis ini dikenal dan masuk kedalam kepustakaan hukum Indonesia. Ketertarikan pelaku bisnis untuk menjadikan *franchise* sebagai sarana dalam pengembangan bisnisnya tentunya memiliki suatu alasan dimana bisnis ini memiliki suatu kelebihan yang memberikan kemudahan terkait operasional bisnis dimana sebelumnya telah disediakan oleh pemberi/pemilik waralaba sehingga penerima waralaba hanya perlu memahami operasional bisnis yang telah ditawarkan. Selain itu, dengan adanya skema bisnis tersebut, penerima waralaba dapat dengan mudah membangun citra bisnisnya sebagaimana citra bisnis yang dimiliki oleh perusahaan induk.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (PP Waralaba) bahwa *Franchise* diartikan sebagai suatu hak khusus milik orang ataupun badan usaha atas sistem bisnis beserta karakteristik usaha tersendiri dalam mempromosikan barang/jasa yang terbukti berhasil dan telah

dimanfaatkan pihak lainnya dengan berdasar pada perjanjian waralaba. Seorang ahli, Henry Campbell Black yang termuat dalam Black Law Dictionary menjelaskan definisi *franchise* bahwa “*Franchise is a license from owner of a trade mark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark*” yang diterjemahkan bebas kedalam Bahasa Indonesia menjadi, *franchise* adalah lisensi yang berasal dari pemilik merek dagang yang memberikan izin kepada pihak lainnya untuk menjual atas jasa layanan dibawah nama atau merek tersebut (Nasrullah, 2021).

Menurut Faisal Santiago bahwa esensi/elemen dalam bisnis *franchise* yang didalamnya meliputi: *Franchisor; Franchisee*; terdapat pemberian hak eksklusif selayaknya hak milik atas suatu kekayaan intelektual ataupun hak perindustrian; terdapat pemberian hak operasional bisnis pada wilayah tertentu; terdapat penetapan standar kualitas maupun pengawasan kualitas secara berkala; terdapat pemberian pelatihan dalam rangka pemenuhan standar serta peningkatan kualitas kerja; dan terdapat pemberian imbalan atas penggunaan hak berupa *royalties/ initial fee/* biaya lainnya sebagaimana yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Santiago, 2011).

Pada hakikatnya, bisnis *franchise* lahir dari adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama bisnis dalam bentuk pemberian izin penggunaan hak kekayaan intelektual seperti merek yang diikuti dengan izin penggunaan sistem operasional ataupun barang/jasa (Effendi, 2021). Kesepakatan ini lahir dari kedua belah pihak yang dalam PP Waralaba disebut sebagai pemberi dan penerima waralaba (Savita & Fatmawati, 2023). Pemberi waralaba dalam Pasal 1 angka 2 PP Waralaba yang sering dikenal dengan *franchisor* yakni orang ataupun badan usaha yang mana memberikan suatu hak yang bertujuan dalam pemanfaatan/penggunaan waralaba yang dimilikinya pada penerima waralaba. Sementara, penerima waralaba dalam Pasal 1 Angka 3 PP Waralaba yang sering dikenal dengan *franchisee* merupakan orang ataupun badan usaha yang diberikan suatu hak oleh pemberi waralaba untuk tujuan pemanfaatan/penggunaan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Terhadap bisnis ini, apabila ditelaah lebih mendalam lagi dapat dilihat bahwasanya kedua pihak secara bersamaan mendapatkan keuntungan.

Franchisor dapat memperoleh beberapa keuntungan seperti keuntungan dari hasil *loyalty* yang diberikan oleh *franchisee* atas pemanfaatan hak-hak tertentu, perluasan barang/jasa yang dimiliki, dan meningkatnya permintaan atas barang/jasa (Nur Fitri Melnia & Tambunan, 2022). Sedangkan keuntungan

bagi *franchisee* adalah penggunaan hak oleh *franchisee* mempermudahnya dalam menarik minat konsumen akan barang/jasa yang diperjualbelikan mengingat *franchisor* telah memiliki karakteristik/ciri khasnya/nama yang telah dikenal oleh konsumen. Kemudahan dan keuntungan dalam melakukan bisnis *franchise* tidaklah selalu berjalan dengan mulus, saat ini timbul berbagai permasalahan dalam bisnis ini seperti pemutusan kontrak bisnis secara sepihak, wanprestasi baik yang diperbuat oleh *franchisor* ataupun *franchisee*, pailitnya *franchisor* hingga kebangkrutan yang dialami oleh *franchisee* (Pratama, 2019). Kebangkrutan yang dialami usaha *franchisee* mengalami peningkatan terutama saat Indonesia dilanda Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan puncak kebangkrutan usaha *franchisee* adalah pada tahun 2021.

Dilansir oleh CNBC Indonesia bahwa Levita Ginting Supit sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Waralaba Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa tercatat 15% atau sekiranya 953 gerai waralaba dari keseluruhan 5.621 gerai dengan 30 merek tutup sementara ataupun permanen sejak adanya Pandemi Covid-19. Kemudian, Alinea.id juga memberitakan beberapa merek/brand waralaba yang tutup akibat kerugian dari adanya Pandemi Covid-19 salah satunya yaitu, Kentucky Fried Chicken (KFC) yang dibawah oleh PT. Fast Food Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 115 gerai KFC yang terhitung merupakan milik *franchisee* dan *franchisor* lantaran mal yang tersebar di seluruh kota Indonesia harus ditutup, kemudian Es Teler 77 yang dinaungi oleh PT. Top Indonesia menutup beberapa gerai milik *franchisee* dan *franchisor* secara sementara dan permanen dan terakhir restoran waralaba asal Korea Selatan Lotteria yang menutup semua gerainya di Indonesia (Rasdianto & Runiasari, 2020).

Berpandangan dari beberapa kasus-kasus diatas, penutupan gerai milik *franchisee* atas kerugian-kerugian yang dialaminya bahkan secara permanen atau sering disebut bangkrut tentunya membawa dampak negatif bagi *franchisee*. Dalam hal ini, tidak sedikit dari *franchisee* merupakan seseorang yang baru terjun mendalami dunia bisnis dan pengetahuan bisnis yang dimiliki masih sangat awam terkait bisnis terutama *franchise* sehingga dalam artikel ini akan membahas terkait dengan tanggung jawab *franchisor* atas bangkrutnya usaha milik *franchisee* dimana *franchisor* sebagai pemilik hak waralaba serta tanggung jawab Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) sebagai suatu organisasi yang mewadahi bisnis *franchise* di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan metode penelitian hukum kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2001), dimana menggunakan pendekatan berupa *statute approach* yang merupakan suatu pendekatan dengan melakukan suatu analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan *conceptual approach* yang merupakan pendekatan terhadap konsep hukum yang memiliki keterkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban *franchisor* dan AFI atas bangkrutnya usaha milik *franchisee* (Marzuki, 2005). Penelitian hukum ini menggunakan beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), PP Waralaba, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag Penyelenggaraan Waralaba); bahan hukum sekunder yakni meliputi buku dan jurnal; dan bahan hukum tersier yakni kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan sistem kartu, dimulai dari pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum, kemudian dilakukan inventarisasi dengan cara pencatatan dan pengutipan melalui sistem kartu yang meliputi kartu kutipan, ikhtisar dan bibliografi. Kemudian terkait analisis hukum yang dipergunakan adalah teknik deskriptif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Hukum *Franchisor* Terhadap *Franchisee* Atas Bangkrutnya Usaha *Franchisee*

Bisnis *franchise* sebagaimana diketahui lahir dari suatu perjanjian yang dianggap sah berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara khusus berpedoman terhadap Pasal 1338 BW yang didalamnya mengatur tentang kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mana perjanjian yang telah disepakati menjadi suatu undang-undang atau pedoman bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Begitu pula bisnis *franchise*, dimana perjanjian yang disepakati oleh pihak *franchisor* dan *franchisee* menjadi suatu undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian. Dalam Pasal 5 PP Waralaba mengatur bahwasanya perjanjian waralaba minimal mengatur terkait :

- a. nama dan alamat para pihak:

- b. jenis hak kekayaan intelektual;
- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bantuan, fasilitas, bimbingan, operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan *franchisor* kepada *franchisee*;
- f. wilayah usaha;
- g. jangka waktu perjanjian;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Terkait substansi dari perjanjian *franchisee*, hak dan kewajiban dari *franchisee* dan *franchisor* menjadi fokus penting dalam suatu perjanjian dimana secara umum hak *franchisor* adalah menerima royalty dan *franchise fee*; kepemilikan hak kekayaan intelektual baik berupa hak cipta, merek, dan lain-lain, sedangkan kewajiban *franchisor* adalah memberikan suatu lisensi atas kepemilikannya kepada *franchisee* (Hetty, 2012). Kemudian hak *franchisee* adalah menerima lisensi, sedangkan kewajiban *franchisee* adalah melakukan pembayaran atas royalty dan *franchise fee* serta menjaga kualitas atas barang atau jasa (Pariela, 2017).

Dalam praktiknya, sering ditemui bahwa *franchisor* telah memiliki kontrak baku dalam melakukan perjanjian *franchise* sehingga *franchisee* hanya memiliki sedikit peluang untuk melakukan negosiasi dan *franchisee* sering kali dihadapkan dengan pilihan *take it or leave it*. Kondisi tersebut membuat anggapan bahwa dalam perjanjian *franchise*, kedudukan *franchisor* jauh lebih menguntungkan dibanding dengan *franchisee* dimana secara tidak langsung *franchisee* diharuskan untuk menyetujui perjanjian tersebut sehingga dalam hal ini eksistensi asas kebebasan berkontrak sudah tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian (Slamet, 2011). Penerapan kontrak baku dalam perjanjian *franchise* tentunya memiliki keterkaitan dengan perbuatan melanggar hukum (PMH) terutama dalam hak dan kewajiban para pihak. Hubungan hukum yang lahir dari *franchise agreement* atau perjanjian *franchise* yang menerapkan kontrak baku ini menimbulkan rasa ketidakadilan bila diterapkan (Mafriyani, 2012).

Berpandangan terhadap ketidakadilan yang dialami *franchisee* terhadap penerapan kontrak baku, dalam perkembangan hukum atau *ius contituendum* maka terdapat pengaturan dimana membebaskan pertanggungjawaban kepada

franchisor atas tindakan *franchisee* kepada pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, terdapat penerapan justifikasi yuridis atas tanggungjawab *franchisee* yang menjadi tanggungjawab *franchisor* dari tindakan yang dilakukan *franchisee* adalah sebagai berikut (Manalu, 2022):

- a. Justifikasi Interen yang berarti adanya pengaruh campur tangan *franchisor* atas keberlangsungan bisnis *franchise* yang pada hakikatnya dikendalikan *franchisee*.
- b. Justifikasi Eskteren yang berarti adanya kesan kepada masyarakat seakan-akan tindakan yang dilakukan oleh/atas nama *franchisor*.

Berkaitan dengan justifikasi interen, hal ini memiliki keterkaitan dengan beberapa pengaturan dalam PP Waralaba dan Permendag Penyelenggaraan Waralaba dimana *franchisor* tidak diperkenankan lalai dalam segala kewajibannya kepada *franchisee* sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. *Franchisor* berkewajiban untuk menunjukkan prospektus penawaran waralaba terhadap calon *franchisee* saat melaksanakan penawaran sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1).
- b. *Franchisor* berkewajiban memberikan suatu pembinaan berupa pelatihan, pemasaran, bimbingan operasional manajemen, penelitian dan pengembangan terhadap *franchisee* secara berkelanjutan sesuai dengan Pasal 8.
- c. *Franchisor* dan *franchisee* berkewajiban untuk memprioritaskan barang/jasa yang merupakan hasil produksi dalam negeri selama memenuhi standar mutu yang ditetapkan secara tertulis oleh *franchisor* sesuai dengan Pasal 9 ayat (1).
- d. *Franchisor* berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan pengusaha kecil ataupun menengah di daerah sekitar sebagai *franchisee* ataupun pemasok barang/jasa selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan *franchisor* sesuai dengan Pasal 9 ayat (2).
- e. *Franchisor* berkewajiban untuk mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum melakukan pembuatan perjanjian *franchise* dengan *franchisee* sesuai dengan Pasal 10.
- f. *Franchisee* berkewajiban mendaftarkan perjanjian *franchise* sesuai dengan Pasal 11.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum *franchisor*, sebagaimana dalam praktiknya bahwa bisnis *franchise* tidak selalu berjalan dengan mulus,

adakalanya bisnis milik *franchisee* mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Bangkrut dapat diistilahkan sebagai menderita kerugian besar hingga harta bendanya habis atau gulung tikar. Dalam hal kebangkrutan yang dialami usaha milik *franchisee*, apabila ditelaah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait terdapat 2 (dua) kemungkinan alasan terjadinya kebangkrutan yakni termasuk kedalam PMH atau wanprestasi. PMH sendiri diatur dalam Pasal 1365 BW sedangkan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 BW.

PMH yang dilakukan oleh *franchisor* ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 5 huruf e *jo.* Pasal 8 PP Waralaba bahwa *franchisor* memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran kepada *franchisee*. Dalam hal ini *franchisor* sebagai pihak yang memberikan waralaba berupa hak lisensi dalam membuat kontrak terutama apabila telah dipersiapkan kontrak baku tidak mencantumkan klausa terkait kewajiban *franchisor* untuk memberikan bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran kepada *franchisee* maka *franchisor* sebagai pihak yang melakukan PMH wajib memberikan ganti kerugian sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 1365 BW yang didalamnya mengatur bahwasanya tiap PMH yang menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya atau kelalaiannya menyebabkan kerugian untuk melakukan ganti kerugian. Selain itu terdapat sanksi administratif bagi *franchisor* apabila melanggar Pasal 8 PP Waralaba yang dapat berupa denda, peringatan tertulis, ataupun membatalkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana hal ini termaktub dalam Pasal 16 Ayat (1) dan (2) PP Waralaba.

Selanjutnya terkait dengan wanprestasi yang dilakukan *franchisor* sehingga menyebabkan kebangkrutan adalah berkaitan dengan telah diurnya klausul Pasal 5 huruf e PP Waralaba dalam, perjanjian namun *franchisor* tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian. Adapun perbuatan yang dimaksud adalah sebagai berikut (Putri, 20 C.E.):

- a. Tidak menyediakan fasilitas yang layak untuk sistem waralaba agar dapat berjalan dengan seharusnya seperti fasilitas pelatihan, pemasaran, bantuan pembukuan dan pedoman kerja;
- b. Tidak mengadakan pembinaan kepada *franchisee* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya;

- c. Tidak membantu *franchisee* saat berada dalam kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan bisnis *franchise* seperti bantuan dalam bentuk keuangan.

Atas tidak terpenuhinya prestasi yang dilakukan *franchisor* maka *franchisor* wajib mengganti kerugian yang telah diderita *franchisee* sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1243 BW yang mengatur bahwa penggantian rugi, bunga, dan biaya yang disebabkan tidak terpenuhinya perjanjian, diwajibkan jika si berutang telah dinyatakan melakukan kelalaian dalam memenuhi perjanjiannya dan tetap lalai atau apabila sesuatu harus dan hanya dapat diberikan dalam tenggat waktu yang telah dilampaukan. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pertanggungjawaban *franchisor* atas kebangkrutan usaha *franchisee* adalah berupa ganti kerugian atas kerugian yang diderita *franchisee* yang mana dasar diajukannya ganti kerugian terhadap hal ini dapat berupa PMH ataupun wanprestasi yang dilakukan oleh *franchisor*.

3.2 Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Asosiasi *Franchise* Indonesia (AFI) Atas Bangkrutnya Usaha Milik *Franchisee*

Pada tahun 1900-an, bisnis *franchise* mengalami peningkatan yang pesat di Amerika Serikat. Perkembangan yang ada tidak senantiasa hanya menimbulkan dampak positif namun juga diikuti dengan dampak negatif yang pada akhirnya menimbulkan banyak permasalahan hukum yang berkaitan dengan bisnis *franchise*. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah banyak *franchisor* yang menjual bisnis *franchise* yang keberhasilannya belum teruji. Tidak hanya itu, banyak *franchisor* lebih fokus dalam menjual bisnis *franchise* miliknya dibandingkan mengembangkan sistem bisnis mereka, sehingga hal tersebut mendorong terbentuknya asosiasi *franchise* dengan tujuan menciptakan suasana industri bisnis *franchise* yang aman dan mampu dipercaya. Asosiasi tersebut bernama *International Franchise Association* (IFA). Dalam mewujudkan tujuan dari IFA, maka IFA menyusun suatu kode etik *franchise* sehingga dapat menjadi pedoman untuk para anggotanya. Namun, kode etik tersebut perlu dukungan dari perangkat hukum dalam memastikan bahwa setiap pihak dalam industri ini dapat terlindungi secara adil.

Tahun 1970-an, FTC (*Federal Trade Commission*) menerbitkan pengaturan yang mensyaratkan setiap perusahaan pemberi lisensi (*franchisor*) yang ingin menawarkan usaha *franchise*-nya kepada publik untuk menyediakan *Uniform*

Franchise Offering Circular (UFOC), yaitu suatu dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai peluang bisnis *franchise* yang ditawarkan, seperti sejarah bisnis, pengelolaan, aspek hukum, perkiraan investasi, deskripsi konsep bisnis, serta salinan perjanjian *franchise*. Selain itu, dokumen tersebut juga mencantumkan daftar nama, alamat dan nomor telepon dari pemilik *franchise*. Tujuan utama UFOC adalah memberikan informasi yang jelas mengenai perusahaan kepada calon *franchisee*, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat mengenai bisnis *franchise* yang akan mereka jalankan.

Di Indonesia sendiri, telah terdapat organisasi yang menaungi para pengusaha *franchise* dalam menjalankan bisnisnya. Organisasi tersebut dikenal dengan nama Asosiasi *Franchise* Indonesia (AFI). AFI adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan mewakili industri *franchise* Indonesia. AFI didirikan pada tahun 1991 dan menjadi wadah yang mengayomi *franchisor* dan *franchisee* dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan industri *franchise* di Indonesia serta melindungi kepentingan para anggotanya. Sebelum berdirinya AFI, industri *franchise* di Indonesia belum memiliki wadah yang khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mempromosikan pertumbuhan sektor tersebut. Maka dari itu, pada tahun 1991, sekelompok pengusaha *franchise* Indonesia yang peduli dengan perkembangan industri tersebut memutuskan untuk mendirikan Asosiasi *Franchise* Indonesia.

Dalam sejarahnya, AFI memiliki peranan yang amat penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap konsep *franchise* dan pentingnya melakukan perlindungan terhadap hak-hak *franchisee*. AFI juga bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk membantu membangun kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri *franchise* di Indonesia. AFI memberikan berbagai layanan kepada anggotanya, termasuk informasi terkait peluang *franchise*, pelatihan dan pengembangan keterampilan, advokasi kebijakan, serta promosi dan pameran untuk memperluas jaringan bisnis. Organisasi ini juga memiliki peran yang amat aktif dalam membangun hubungan dengan asosiasi *franchise* internasional dan memfasilitasi kerjasama lintas negara. Melalui perannya sebagai penghubung antara *franchisor* dan *franchisee*, serta dengan berkontribusi pada pengembangan industri bisnis franchising di Indonesia, AFI telah membantu meningkatkan kesuksesan bisnis *franchise* di Indonesia dan memberikan manfaat yang signifikan bagi anggotanya. Dalam beberapa dekade terakhir, industri *franchise* di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat, dan AFI terus berupaya untuk

memperkuat perannya sebagai pemimpin dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor tersebut. Melalui berbagai inisiatifnya, AFI berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis *franchise* di Indonesia serta meningkatkan standar dan etika dalam industri tersebut. Namun, pertumbuhan pesat tersebut tidak serta merta membuat usaha *franchise* selalu mengalami keberhasilan, bahkan tidak sedikit usaha *franchise* yang mengalami kegagalan akibat dari faktor eksternal maupun faktor internal.

Dalam bisnis *franchise* diawali dengan suatu perjanjian yang disepakati oleh *franchisee* dan *franchisor* yang nantinya perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum untuk para pihak baik *franchisor* ataupun *franchisee* dalam menjalankan bisnis *franchise* tersebut. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran perjanjian tersebut, pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dengan peraturan hukum yang berlaku. Masalah perlindungan hukum bagi *franchisee* muncul sehubungan dengan adanya kekhawatiran *franchisee* akan pemutusan perjanjian sepihak oleh *franchisor* saat terjadi kegagalan dalam usaha *franchise* yang dilakukan *franchisee*. Dalam praktiknya, perjanjian *franchise* yang dibuat antara *franchisor* dan *franchisee* pada umumnya memakai perjanjian baku yaitu suatu perjanjian yang didalamnya telah mengatur syarat-syarat yang telah dibuat oleh *franchisor* sehingga klausul-klausul didalamnya umumnya lebih menguntungkan bagi pihak *franchisor*. Hal tersebut juga yang menjadi alasan kekhawatiran *franchisee* atas pemutusan perjanjian setiap waktu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh *franchisor* dalam perjanjian.

Dalam kasus kegagalan usaha *franchisee* yang berakibat kebangkrutan, AFI tidak memiliki kewenangan hukum untuk menggantikan tanggung jawab hukum antara *franchisor* dan *franchisee* namun AFI dapat memberikan suatu perlindungan hukum baik berupa perlindungan hukum preventif ataupun represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu salah satu bentuk perlindungan yang bertujuan dalam mencegah terjadinya suatu permasalahan sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan dalam penyelesaian suatu permasalahan tertentu. Perlindungan hukum secara preventif yang dapat diberikan oleh AFI adalah dengan penyelenggaraan seminar, pelatihan, atau pertemuan di mana

anggota dapat berbagi pengalaman dan belajar dari kasus kegagalan yang terjadi sehingga mampu menjadi evaluasi terkait bisnis *franchise* dimasa mendatang. Selain itu, terdapat kode etik yang dimiliki oleh AFI yang didalamnya mengatur terkait prinsip-prinsip dalam bisnis *franchise* yang wajib dipatuhi dan mengikat anggotanya sebagai pedoman dalam melakukan bisnis *franchise*.

Perlindungan hukum secara represif yang dapat dilakukan AFI adalah lebih berfokus pada memberikan nasihat, bimbingan, dan solusi praktis kepada anggotanya ataupun pihak *franchisee* yang mengalami kebangkrutan. Selain itu, AFI dapat menyediakan informasi, sumber daya, dan panduan terkait tindakan yang sekiranya dapat diambil dalam menyelesaikan situasi sulit atau kegagalan usaha. Kemudian, perlindungan secara represif yang juga dapat diberikan AFI adalah melalui upaya advokasi dan penyelesaian sengketa namun perlu ditekankan bahwa penyelesaian sengketa dari AFI hanya pada tingkat organisasi saja apabila terjadi permasalahan hukum. Apabila para pihak belum merasa puas, maka para pihak dapat mengajukan gugata ke pengadilan dan hal itu merupakan diluar kewenangan dari AFI. Berdasarkan pembahasan diatas, AFI sebagai organisasi yang mewadahi bisnis *franchise* di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pertanggungjawaban hukum bagi *franchisee* namun AFI dapat memberikan perlindungan hukum baik perlindungan secara preventif ataupun secara represif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh *franchisor* atas bangkrutnya usaha *franchisee* adalah berupa ganti kerugian atas kerugian yang telah diderita oleh *franchisee* dimana dasar ganti kerugian tersebut bergantung kepada perbuatan yang dilakukan oleh *franchisor*. Dalam hal ini, apabila *franchisor* melakukan PMH dengan tidak mencantumkan klausul Pasal 5 huruf e *jo.* Pasal 8 PP Waralaba maka dasar untuk mengajukan ganti kerugian adalah berdasarkan Pasal 1365 BW. Sebaliknya, apabila *franchisor* melakukan wanprestasi atas klausul dalam kontrak terutama klausul terkait Pasal 5 huruf e PP Waralaba maka dasar untuk mengajukan ganti kerugian adalah berdasarkan Pasal 1243 BW. AFI sebagai organisasi yang mewadahi bisnis *franchise* di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pertanggungjawaban hukum kepada *franchisee* atas bangkrutnya

usaha *franchisee*, tetapi AFI dapat memberikan perlindungan hukum terhadap *franchisee* atas bangkrutnya usaha milik *franchisee*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmianti, S., Nangoi, G., & Warongan, J. (2019). Analisis Penyebab Kerugian Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 10(2), 14–24. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24874>
- Effendi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee pada Usaha Waralaba dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 533–548.
- Hetty, W. (2012). *Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Yang Dikecualikan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Universitas Islam Indonesia.
- Mafriyani, K. H. (2012). *Ketidakseimbangan Posisi Tawar Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Sebagai Dampak Dari Perjanjian Baku Beserta Akibat Hukumnya*. Universitas Islam Indonesia.
- Manalu, Y. A. (2022). Pengaturan Hukum Tentang Franchise Di Indonesia. *Honeste Vivere*, 32(2), 83–97. <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.134>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nasrullah. (2021). Royalti Penggunaan Merek Dalam Sistem Franchise Di Indonesia Menurut Hukum Islam. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 430. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.5075>
- Nur Fitri Melnia, & Tambunan, T. D. S. (2022). Pertanggungjawaban Franchisor Terhadap Perlindungan Hukum Karyawan Franchisee yang Melakukan Pelanggaran SOP Atas Dasar Itikad Tidak Baik Konsumen. *Padjadjaran Law Research*, 10(2), 1–4.
- Pariela, M. V. G. (2017). Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal Sasi*, 23(1), 35–45.
- Pratama, M. G. (2019). *Tinjauan Terhadap Perjanjian Pemasaran Barang dan Atau Jasa Dengan Cara Endorse Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Riau.
- Putri, E. A. (20 C.E.). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise). *Tadulako Master Law Journal*, 4(2), 174–200.

-
- Rasdianto, F. Y., & Runiasari, K. (2020). *Meraba Nasib Waralaba F&B Setelah Bangkrutnya Pizza Hut*. Alinea.Id. <https://www.alinea.id/bisnis/meraba-nasib-waralaba-fb-setelah-bangkrutnya-pizza-hut-b1ZQv9vPw>
- Santiago, F. (2011). *pengantar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Savita, U. O., & Fatmawati, N. (2023). Penerapan Prinsipdisclosure Terhadap Prospektus Penawaran Dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8(1), 31–46. <https://doi.org/10.24123/argu.v8i1.5184>
- Slamet, S. R. (2011). Waralaba (Franchise) Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 8(2), 127–139.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
